



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di -, Kabupaten Seram
Bagian Barat, Provinsi Maluku Nomor Telepon
dan Domisili Elektronik - /-, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat,
Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal tanggal 26 Mei 2019, dicatat oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, seri MA, tertanggal 24 Juni 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Komplek Al-Hilal, RT.007 / RW.000, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kompleks AL-Kamal, RT.007 / RW.000, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat,, Provinsi Maluku sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, Laki-laki, usia 4 (empat) tahun; Saat ini anak tersebut berada di pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Juli 2021 saat Tergugat sedang merantau ke Jakarta, disebabkan karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nita;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2022 disebabkan karena masalah yang sama, Penggugat dihubungi oleh Tergugat melalui via Telephone sehingga terjadi percekcoakan dan pertengkaran mengakibatkan Tergugat mengucapkan Talak kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2023 Penggugat juga dihubungi oleh Tergugat melalui via Telephone bahwa Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya itu;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun (6) bulan dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pelaut dengan penghasilan gaji perbulannya kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar berupa :

- Nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 setiap bulannya;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00;

9. Bahwa dengan perlakuan Tergugat diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Menetapkan Penggugat (-) sebagai pemegang hak asuh atas anak laki-laki yang bernama: ANAK usia 4 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
 - Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 setiap bualannya;
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Drh tanggal 16 Juni 2024 dan 22 Juni 2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Nomor - atas nama Penggugat (-) yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Tanggal 16-08-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, Seri MA Tanggal tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (-) Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Tanggal 13-03-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3;

4. Hasil cetak screenshoot media sosial, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos, diberi tanda P4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Kamal, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat namun sejak bulan Juli 2021 Tergugat pergi berlayar dengan kapal dan setelah itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui Hp sebab Tergugat sudah memiliki wanita lain dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat mentalak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengkaran tersebut, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun terkendala biaya sehingga Penggugat pergi bekerja pada perusahaan tambang di Weda, Maluku Utara;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat juga tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya di rumah saksi, namun sudah 6 bulan terakhir ini Tergugat mengirimkan uang bulanan kepada anaknya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ibu Tergugat;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat tetapi tergugat tidak mau dan tetap ingin bercerai sebab Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Kamal;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kamal, namun sejak Tergugat pergi berlayar dengan kapal, Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan setelah itu tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat pergi berlayar, namun saksi mengetahui sudah 3 kali lebaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama karena Penggugat dan anaknya lebaran bersama ibu Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, Tergugat juga tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk sabar menghadapi masalah Rumah Tangga dan kembali rukun tinggal

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis dan rukun, namun sejak bulan juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi merantau ke Jakarta dan memiliki Wanita Idaman Lain, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2022 ketika Penggugat di hubungi oleh Wanita Idaman Lain Tergugat sehingga Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui telepon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Asli surat keterangan domisili an Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai istri serta telah dikaruniai 1 orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona stand in judicio*) dalam perkara, dan karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa hasil cetak screenshot media sosial, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut berupa hasil screen shoot percakapan *whatsaap* yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan februari 2022 karena wanita idaman lain, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, namun bukti P4 bukan akta autentik yang

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat berwenang dan bukan termasuk alat bukti elektronik maka bukti tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Siti Muslikah binti Sairoji dan Rusdi bin Marhasan**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi dan sumpah, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan bulan juli 2021 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya wanita idaman lain milik Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2021 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya wanita idaman lain Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun hingga sekarang, dan selama berpisah pihak keluarga Penggugat juga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 1 huruf b sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Laki-laki, usia 4 (empat) tahun, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan terhadap hak pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Anak-anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) jo pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak-anak yang pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan ibu dan ayahnya, dan oleh karena secara nyata sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat bersedia tidak

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak kandungnya tersebut, maka Hakim berkesimpulan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak-anak tersebut perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, agar Penggugat memberikan akses atau tidak menghalangi Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhanah, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017; atas dasar pertimbangan tersebut, maka Hakim akan memerintahkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam petitium poin 4, Penggugat juga meminta untuk ditetapkan biaya hidup/nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai masing-masing anak tersebut dewasa (menikah atau berusia 21 tahun), dibebankan kepada Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Dan sebagaimana pula diamanatkan oleh Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “suami memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senada dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut, dalil Syar'i dalam Kitab dengan Kitab Al-Muhadzab Juz 2 Hal. 177 juga menegaskan sebagai berikut:

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat adalah seorang ABK Kapal Longlime (Kapal Ikan Taiwan) dengan penghasilan perbulan Rp4.000.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebagaimana keterangan saksi bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut (ABK Kapal Ikan) maka hakim menilai Tergugat mampu untuk memberikan nafkah masing-masing anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan nafkah anak, mengingat setiap tahunnya terjadi inflasi keuangan yang berimbas pada peningkatan harga kebutuhan sehari-hari, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2015 "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan", sehingga Hakim berpendapat bahwa layak dan dapat memenuhi rasa keadilan jika pembebanan nafkah anak kepada Tergugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan setiap tahun nominalnya bertambah 10% dari nilai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka pembayaran nafkah anak oleh Tergugat dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Pemohon angka 4 dikabulkan dan akan memuat penghukuman tersebut dalam amar putusan ini;

Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum poin 4 menuntut agar Tergugat dihukum memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp4.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam persidangan, Penggugat harus berhenti bekerja untuk proses persidangan ini dank arena itu meminta agar Tergugat membayar biaya hidup Penggugat selama tidak bekerja karena proses perceraian ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A Kamar Agama angka (3) tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, menyebutkan bahwa untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah;

Menimbang bahwa berdasakan bukti P.4 dan keterangan saksi, terbukti bahwa penyebab perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat (suami) memiliki wanita idaman lain, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terbukti istri nusyuz;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka tuntutan nafkah Iddah Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian, dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Menetapkan Penggugat (-) sebagai pemegang hak asuh atas anak laki-laki yang bernama: ANAK usia 4 tahun;
5. Memerintahkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam poin 4;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam poin 4 diatas, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10%/tahun, hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun / menikah) atau mandiri, yang dibayarkan melalui Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar Rp1.000.000. (Satu Juta Rupiah) per bulan, sejumlah Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugat sebelum pengambilan akta cerai;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 6 dan 7 diatas;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331/KMA/HK.05/II/2019), pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah oleh **Sitti Mashitah Tualeka, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Gani Wael, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gani Wael, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Drh